



PENETAPAN

Nomor : 22/Pdt.P/2019/PN.Snj.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat pertama, memberi penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan :

Nama : KRISNA LEVIA
Tempat/ Tgl Lahir : Pondok Labu / 5 Desember 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Kambuno, Desa Kalobba, Kec.
Tellulimpo, Kab. Sinjai
Agama Asal : Kristen Protestan
Pekerjaan : Pedagang;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sinjai tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa perkara ini;

Telah membaca Penetapan tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar Saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG PERMOHONANNYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Maret 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 27 Maret 2019, dibawah daftar nomor : 22/Pdt.P/2019 /PN.Snj. telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon memiliki dokumen Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran tertulis nama KRISNA LEVIA lahir di Pondok Labu taggal 5 Desember 1998.
2. Bahwa pada Surat Pernyataan Masuk Islam nama Pemohon diganti dengan atas nama HUMAIRAH JAHARA Lahir di Pondok Labu tanggal 5 Desember 1998.
3. Bahwa nama pemohon adalah HUMAIRAH JAHARA Lahir di Palopo taggal 5 Desember 1998 ;
4. Bahwa pemohon berkeinginan merubah nama, agama dan alamat pemohon pada dokumen Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan kutipan Akte Kelahiran Semula atas nama KRISNA LEVIA lahir di Pondok

Halaman 1 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2019/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labu taggal 5 Desember 1998. Alamat Pondok Labu, Agama Kristen menjadi atas nama HUMAIRAH JAHARA Lahir di Pondok Labu taggal 5 Desember 1998 alamat Dusun Kambuno, Desa Kalobba, Kec. Tellulimpoe, Kab. Sinjai Agama Islam;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinjai kiranya berkenang menetapkan;

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi ijin kepada pemohon untuk merubah nama, agama dan alamat pemohon pada dokumen Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan kutipan Akte Kelahiran Semula atas nama KRISNA LEVIA lahir di Pondok Labu taggal 5 Desember 1998. Alamat Pondok Labu, Agama Kristen menjadi atas nama HUMAIRAH JAHARA Lahir di Pondok Labu taggal 5 Desember 1998 alamat Dusun Kambuno, Desa Kalobba, Kec. Tellulimpoe, Kab. Sinjai, Agama Islam;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan dan mencatat isi penetapan ini pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama KRISNA LEVIA, NIK 6402064512980002 tanggal 16-01-2018 diberi tanda P – 1;
2. Foto copy Kartu Keluarga, atas nama KRISNA LEVIA (No.5), No.6402061511077472 diberi tanda P – 2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, atas nama KRISNA LEVIA AL 9390096392 tanggal 6 -12 – 2011 diberi tanda P – 3 ;
4. Foto copy surat pernyataan masuk islam atas nama KRISNA LEVIA dengan nama baru HUMAIRAH JAHARA, diberi tanda P – 4 ;
5. Surat Keterangan Domisili dari Desa Kalobba tanggal 5 April 2019 atas nama KRISNA LEVIA diberi tanda P – 5;
6. Surat Pernyataan KRISNA LEVIA tanggal 9 April 2019, diberi tanda P – 6 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah diteliti dengan cara mencocokkan dengan surat aslinya, yang hasilnya sesuai serta telah diberi materai yang cukup sesuai ketentuan bea materai yang berlaku, maka terhadap surat-surat tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Halaman 2 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2019/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon di Persidangan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya masing – masing bernama :

1. ARHAM;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon;
- Bahwa adapun Permohonan Pemohon adalah tentang perubahan nama, agama dan alamat;
- Bahwa setahu saksi, alamat Pemohon di Dusun Kambuno, Desa Kalobba, Kec. Tellulimpoe, Kab. Sinjai Agama Islam;
- Bahwa agama saat ini sudah islam yang mana sebelumnya adalah kristen;
- Bahwa perubahan nama, agama dan alamat pemohon pada dokumen Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan kutipan Akte Kelahiran Semula atas nama KRISNA LEVIA lahir di Pondok Labu taggal 5 Desember 1998. Alamat Pondok Labu, Agama Kristen akan dirubah menjadi atas nama HUMAIRAH JAHARA Lahir di Pondok Labu taggal 5 Desember 1998 alamat Dusun Kambuno, Desa Kalobba, Kec. Tellulimpoe, Kab. Sinjai Agama Islam;
- Bahwa setahu saksi perubahan nama, agama dan alamat pada dokumen pemohon adalah atas keinginan sendiri ;
- Bahwa Pemohon sebelumnya beragama kristen kemudian pada tanggal 13 februari 2019 pemohon resmi memeluk agama islam;

2. ABD. WAHID;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon;
- Bahwa adapun Permohonan Pemohon adalah tentang perubahan nama, agama dan alamat;
- Bahwa setahu saksi, alamat Pemohon di Dusun Kambuno, Desa Kalobba, Kec. Tellulimpoe, Kab. Sinjai Agama Islam;
- Bahwa agama saat ini sudah islam yang mana sebelumnya adalah kristen;
- Bahwa perubahan nama, agama dan alamat pemohon pada dokumen Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan kutipan Akte Kelahiran Semula atas nama KRISNA LEVIA lahir di Pondok Labu taggal 5 Desember 1998. Alamat Pondok Labu, Agama Kristen akan dirubah menjadi atas nama HUMAIRAH JAHARA Lahir di Pondok Labu taggal 5 Desember 1998 alamat Dusun Kambuno, Desa Kalobba, Kec. Tellulimpoe, Kab. Sinjai Agama Islam;
- Bahwa setahu saksi perubahan nama, agama dan alamat pada dokumen pemohon adalah atas keinginan sendiri ;

Halaman 3 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2019/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sebelumnya beragama kristen kemudian pada tanggal 13 februari 2019 pemohon resmi memeluk agama islam;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka terhadap segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah tentang perubahan nama, agama dan alamat pemohon pada dokumen Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan kutipan Akte Kelahiran Semula atas nama KRISNA LEVIA lahir di Pondok Labu taggal 5 Desember 1998. Alamat Pondok Labu, Agama Kristen akan dirubah menjadi atas nama HUMAIRAH JAHARA Lahir di Pondok Labu taggal 5 Desember 1998, Agama Islam, alamat Dusun Kambuno, Desa Kalobba, Kec. Tellulimpoe, Kab. Sinjai;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dari pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa Pencatatan perubahan nama (data identitas perorangan) dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya untuk saat ini memilih domisili di Kabupaten Sinjai berdasarkan bukti P – 5 yaitu Surat Keterangan Domisili dari Desa Kalobba tanggal 5 April 2019 sehingga Permohonan Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sinjai;

Menimbang, bahwa setelah mencermati baik bukti P – 1 sampai dengan bukti P – 6 maupun Saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa telah nyata nama, agama dan alamat pemohon pada dokumen Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan kutipan Akte Kelahiran akan dirubah sesuai dengan keinginan Pemohon sendiri yang sebelumnya atas nama KRISNA LEVIA Lahir di Pondok Labu taggal 5 Desember 1998 Agama Kristen Alamat Pondok Labu, akan dirubah menjadi atas nama HUMAIRAH JAHARA Lahir di Pondok Labu taggal 5 Desember 1998, Agama Islam, alamat Dusun Kambuno, Desa Kalobba, Kec. Tellulimpoe, Kab. Sinjai;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan tersebut diatas permohonan pemohon cukup beralasan dan oleh karena itu permohonan pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Pemohon telah menimbulkan biaya dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya seluruh biaya

Halaman 4 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2019/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan nama, agama dan alamat pemohon pada dokumen Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan kutipan Akte Kelahiran Semula atas nama KRISNA LEVIA lahir di Pondok Labu tanggal 5 Desember 1998. Alamat Pondok Labu, Agama Kristen akan dirubah **menjadi atas nama HUMAIRAH JAHARA Lahir di Pondok Labu tanggal 5 Desember 1998, Agama Islam, alamat Dusun Kambuno, Desa Kalobba, Kec. Tellulimpoe, Kab. Sinjai;**
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Sinjai mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Sinjai;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp.286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019, oleh ANDI MUH. AMIN AR., SH., Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh SYAMSUL BAHRI, SH., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

PaniteraPengganti,

TTD

SYAMSUL BAHRI, SH.

Hakim,

TTD

ANDI MUH. AMIN AR., SH.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Pemberkasan	: Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 170.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp. 5.000,-
- Biaya Sumpah	: Rp. 20.000,-
- Biaya Redaksi Putusan	: Rp. 5.000,-
- Biaya Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 5 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2019/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)